



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susanto  
Pangkat/NRP : Koptu/31010483570780  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 407-02/Tabah Penanjung  
K e s a t u a n : Kodim 0407/Bengkulu  
Tempat, tanggal lahir : Tabah Penanjung Bengkulu, 27Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sukaramai, Kec. Tabah Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/23/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sukarami Kecamatan Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:  
"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Hal 1 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Dwi Monalisa dalam hubungan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2011 baik secara satuan maupun secara agama Islam dengan akta buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 4,5 tahun.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di teras depan rumah Desa Sukaramai Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu sambil minum kopi dan membuka Aplikasi Wa di telepon seluler untuk memonitor kegiatan besok hari, setelah beberapa jam Terdakwa masuk ke rumah dan langsung mengintip Saksi-1 lewat pintu kamar namun Saksi-1 belum tidur dan masih bermain HP dengan menggunakan headset yang masih terpasang di telinga Saksi-1, sekira pukul 22.18 WIB ada pergerakan yang mencurigakan dari jari Saksi-1 memberikan kode/tanda agar pasangan Video Callnya tidak mengeluarkan suara, lalu Terdakwa masuk kamar Saksi-1 dan spontan Saksi-1 kaget kemudian

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2019



HP Saksi-1 direbut Terdakwa dan Terdakwa melihat video call dengan seorang laki-laki anggota Brimob, lalu Terdakwa tanya Saksi-1 "kamu video call sama siapa" Saksi-1 menjawab "kenapa kamu terserah aku, itu kawan aku" lalu Saksi-1 tanya lagi "kalau itu memang kawanmu kenapa harus video call terus kasi kode supaya tidak bersuara itukan tujuannya, kenapa harus pakai kode-kodean" Saksi-1 menjawab "apa urusan kau memang dari dulu aku la tidak mau lagi denganmu, dari dulu aku minta cerai kenapa kamu masih mempertahankan aku, dan aku tidak pernah bahagia denganmu", sehingga terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya Terdakwa memukul kepala Saksi-1 mengenai mata dan dahi sebelah kiri, setelah itu leher Saksi-1 didorong kemudian rambut Saksi-1 dijambak namun Saksi-1 berusaha lari menghindari hingga sampai ke ruangan tengah rambut Saksi-1 ditarik lalu Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-1 ditendang mengenai bagian pinggang sebelah kanan dan paha sebelah kiri, saat itu anak Saksi-1 yang bernama Syabil Alfalah umur 4,5 tahun terbangun dan menangis lalu Terdakwa mengambil anak dan keluar menuju teras rumah.

- d. Bahwa di depan teras rumah Terdakwa sempat mendorong Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi membawa Syabil Alfalah (anak Saksi-1 dan Terdakwa) ke rumah orang tua Terdakwa, lalu Saksi-1 menyusul ke rumah orang tua Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 terjadi keributan namun dileraikan oleh ibu Terdakwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 Koptu Hardana anggota Koramil

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2019



0402/TP menenangkan suasana dan mengambil HP Saksi-1 selanjutnya bertanya kepada Saksi-1 "kamu maunya apa ?" lalu Saksi-1 jawab "saya mau cerai", lalu Koptu Hardana bilang kepada Saksi-1 "Oke, kalau memang mau seperti itu tapi HP ini tidak bisa kamu ambil karena akan dijadikan barang bukti", selanjutnya Saksi-1 pulang.

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 siang hari sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Curup lalu malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 dengan diantar oleh Bapak Saksi-1 berobat di RSUD Curup, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 membuat laporan pengaduan ke Denpom II/1 Bengkulu.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh rumah sakit umum daerah Curup Nomor 040/116/A.2/RM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Maros Tarinizi, Sp.FM menyimpulkan : luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi, kelopak mata dan anggota gerak bawah.
- g. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan penghasilannya kepada Saksi-1 walaupun Saksi-1 juga punya penghasilan, namun untuk masalah biologis Saksi-1 tidak merasa puas berhubungan intim dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengalami ejakulasi dini, hal inilah yang sering menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
- h. Bahwa selain pemukulan tanggal 19 Oktober 2018, Terdakwa pernah memukul

Hal 4 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Saksi-1 sekira tahun 2015 di rumah kontrakan Terdakwa tepat di bagian mulutnya sebanyak satu kali gara-gara Saksi-1 ketahuan selingkuh dengan orang lain, Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian mulutnya dengan cara mendorong pakai telapak tangan dan Saksi-1 juga melakukan perlawanan dengan cara mencakar di bagian muka Terdakwa dan akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami rasa nyeri dan sakit pada bagian mulutnya, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa berupaya menghubungi mertua Terdakwa melalui telepon namun tidak ada tanggapan dan mertua Terdakwa.

- i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai disebabkan karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Saksi-1 yang sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dan melakukan hubungan badan dengan orang lain, lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang yang diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 April 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 168/10/IX/2011.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/440/XII/2012.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1702096901810001 a.n. Dwi Monalisa.
- d) 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor 040/116/A.2/RM/2018 a.n. Dwi Monalisa yang dikeluarkan oleh RSUD.
- e) 4 (empat) lembar foto korban a.n. Dwi Monalisa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo warna tampak depan putih, warna tampak belakang cream milik Sdr. Dwi Monalisa.

Mohon dikembalikan kepada sdr. Dwi Monalisa

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susanto, Koptu, NRP 31010483570780, terbukti

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang :

1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo warna tampak depan putih, warna tampak belakang cream milik Sdri. Dwi Monalisa.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Dwi Monalisa.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 168/10/IX/2011.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/440/XII/2012.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1702096901810001 a.n. Dwi Monalisa.

d) 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor 040/116/A.2/RM/2018 a.n. Dwi Monalisa yang dikeluarkan oleh RSUD.

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 4 (empat) lembar foto korban a.n. Dwi Monalisa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/28-K/PM.I-04/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, dan Permohonan Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor APB/28-K/PM.I-04/AD/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2019 dan permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan dan mengkaji dengan seksama, siapa yang menjadi pelaku dan korban dalam perkara ini, sehingga dengan demikian pertimbangan hukumnya-pun menjadi keliru khususnya dalam menerapkan ketentuan pada diri Terdakwa.

a. Berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sampai dengan pengajuan memori banding ini, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Dwi Monalisa masih resmi sebagai suami dan isteri yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011 dan Kartu Penunjukan isteri (KPI) Nomor KPI/440/XII/2012 serta dengan Hal 8 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syabil Alfalah yang berumur sekira 4,5 (empat setengah) tahun.

b. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18, mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas di Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.
- 2) Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera, Nomor Kep/07/II/2019 tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0407/Bengkulu dengan jabatan terakhir sebagai Babinsa Koramil 407-02/Tabah Penanjung dan sampai sekarang belum pernah dinyatakan atau diakhiri ikatan dinasnya.
- 3) Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga negara RI yang tunduk pada perundang-undangan RI serta termasuk kompetensi Peradilan Militer; dan

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



- 4) Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang mengenai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak akan Penasihat Hukum bantah bahkan sangat sependapat, namun dalam perkara ini seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, benar-benar mencermati dan menggali apakah ketentuan Ayat (1) tersebut sudah tepat dan dapat diterapkan terhadap yang pelakunya Suami atau Isteri dan korbannya juga suami atau isteri, karena sudah sangat jelas antara Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sangat berkaitan khususnya dalam perkara Terdakwa, dengan tegas dinyatakan bahwa apabila kekerasan seperti yang tercantum dalam Ayat (1) dilakukan oleh suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami, maka ketentuan yang tepat diterapkan adalah Ayat (4) bukan Ayat (1). Namun karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dengan menerapkan Ayat (1) sehingga mengesampingkan Ayat (4), padahal apabila Ayat (4) yang digunakan maka sudah pasti mencakup Ayat (1).
- d. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim menganggap bahwa Ayat (1) berlaku secara umum, karena Terdakwa adalah seorang Prajurit dan Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan serta merupakan kompetensi Peradilan Militer, maka sudah dapat dipastikan Ayat (4) pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak akan pernah berlaku dan berguna di lingkungan Peradilan Militer. Padahal semestinya ketentuan khusus tersebut dibuat dan diperuntukkan bagi

Hal 10 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



suami terhadap isteri atau sebaliknya tujuannya adalah untuk mengembalikan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

- e. Bahwa Majelis Hakim sama sekali, tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 dengan mengungkapkan 2 (dua) ketentuan, sehingga apabila Majelis Hakim benar-benar menggali dan mencermati kedua ketentuan tersebut, maka akan menghasilkan putusan yang benar-benar tepat, adil dan bijaksana.

Dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Selanjutnya pada Ayat (4) disebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah)”.

Bahwa betul apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Ayat (1) Unsur Ke-1 adalah setiap orang yaitu semua warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan termasuk diri Terdakwa, akan tetapi tidak berarti bahwa dalam perkara ini aturan yang digunakan adalah

*Hal 11 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019*



Ayat (1) karena korbannya adalah isteri, hal ini secara khusus, tegas dan jelas diatur dalam Ayat (4). Namun apabila pelakunya adalah suami dan korbannya selain isteri atau sebaliknya yang ada dalam lingkup rumah tangga, maka sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apabila Ayat (1) yang digunakan/diterapkan.

- f. Bahwa menurut pemahaman Penasihat Hukum Terdakwa, ketentuan yang terdapat pada Ayat (1) merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik”, adapun klasifikasi serta akibat kekerasan fisik yang bagaimana yang diatur dalam Ayat (1) tersebut tidak jelas, namun apabila dikaitkan dengan Ayat (4), maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa kekerasan tersebut adalah sifatnya ringan, karena hal ini didukung oleh ketentuan selanjutnya Ayat (2) yang menimbulkan luka berat dan Ayat (3) yang mengakibatkan meninggal dunia.

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sifatnya berdiri-sendiri, kecuali Ayat (1) dengan Ayat (4) sangat berkaitan apabila pelaku dan korbannya adalah SUAMI ATAU ISTERI, akan tetapi apabila pelaku dan korbannya bukan SUAMI ATAU ISTERI yang luka ringan, maka sudah benar apabila ketentuan yang terdapat dalam Ayat (1) yang digunakan/diterapkan, akan tetapi karena pertimbangan Majelis Hakim yang keliru sehingga

*Hal 12 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019*



Ayat (1) tetap dipaksakan untuk diterapkan kepada perkara Pemohon Banding.

- g. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Ayat (4) adalah ketentuan yang bersifat khusus yang berlaku hanya untuk Suami atau Isteri yang melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari atau dengan kata lain bahwa apabila suami melakukan kekerasan fisik kepada isteri ataupun isteri yang melakukan kekerasan fisik kepada suami, maka ketentuan yang sangat tepat digunakan adalah Pasal 44 Ayat (4) bukan Pasal 44 Ayat (1), karena hal ini secara tegas dan jelas diatur dalam asas-asas hukum pidana menyebutkan bahwa “Lex Spesialis derogat Lex Generalis” ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.
- h. Bahwa atas dasar tersebut, maka Penasihat Hukum Pemohon Banding berpendapat, bahwa kurang tepat kiranya apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menganggap bahwa Terdakwa dapat dipersamakan dengan “Setiap Orang”, lalu kemudian status sebagai suami yang melakukan kekerasan fisik kepada isteri diabaikan/dikesampingkan. Padahal aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada Pasal 44 Ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Pelaku : suami atau isteri.
  - b. Korban: suami atau isteri.
  - c. Perbuatan : kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan Tingkat Pertama secara berulang-ulang menyampaikan bahwa keesokan harinya Saksi-1 dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai

*Hal 13 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019*



pegawai Tata Usaha (TU) dan tenaga pengajar di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Bengkulu.

- j. Bahwa keterangan Saksi-1 dipertegas dan diperkuat oleh keterangan Saksi-2, pada saat datang ke rumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 baik-baik saja dan tidak melihat adanya luka dan bekas pemukulan serta keterangan Saksi-3 yang dibacakan bahwa Saksi-1 pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB setelah kejadian tersebut Saksi-1 datang ke Warung Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok magnum dan 1 (satu) kaleng bir merk Bintang Zero dan hanya melihat bengkak pada bagian dahi tidak ada yang lain serta keterangan Saksi-4 yang dibacakan, melihat dahi Saksi-1 bengkak dan tidak ada yang lain dan menyarankan kepada Saksi-1 untuk berobat.
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan dan konsisten dalam pertimbangannya dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sebagaimana yang terdapat pada halaman 19 s.d. 20 mengenai Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangganya", bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 meliputi :
    - a. Suami, isteri dan anak.
    - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan.
    - c. Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
  3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari keterangan

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



para Saksi dibawah sumpah, keterangan Pemohon Banding diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa menikah pada tanggal 11 September 2011 dengan akte buku nikah yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 5 (lima) tahun.
- b. Bahwa benar pada saat kejadian yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018 antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami isteri dan bertempat tinggal serumah di Desa Sukarame Kecamatan Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memahami bahwa pelaku dalam perkara ini adalah suami terhadap isteri bukan setiap orang, sehingga antara Unsur Kesatu "setiap orang" dengan pembuktian Unsur Ketiga "dalam lingkup rumah tangga" saling bertentangan dan seakan-akan Ayat (1) dipaksakan dalam perkara Pemohon Banding. Padahal Ayat (4) lah yang seharusnya paling tepat digunakan dalam perkara ini, meskipun menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbang bahwa walaupun Saksi-1 pada pagi harinya dapat masuk kerja seperti biasa akan tetapi pada kenyataannya pada saat setelah kejadian Saksi-1 menyatakan sakit sekali (timbul rasa sakit), sehingga Dakwaan Oditur Militer Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak dapat dicabut karena bukan delik aduan.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang Ayat (1) bukan merupakan delik aduan dan tidak dapat dicabut sangat betul dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah membantah hal tersebut, akan tetapi yang kurang tepat kiranya apabila pelakunya SUAMI ATAU

*Hal 15 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019*



ISTERI serta korbannya adalah SUAMI ATAU ISTERI, kemudian Ayat (1) tersebut harus dipaksakan untuk diterapkan bagi pelaku padahal Ayat (4) merupakan aturan khusus bagi suami terhadap isteri atau sebaliknya dan ketentuan Ayat (4) merupakan satu-satunya ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah delik aduan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 bertempat di Kediaman orang tua Saksi-1 Kelurahan Talang Benih Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Bengkulu yang disaksikan oleh Abdul Mutolib (Ketua RT), Afrizal (Kepala Dusun Sukarami Benteng), Sartoni (orang tua Saksi-1), Muslimin (orang tua Terdakwa), Kapten Inf Maman Romansyah (Danramil 407-02/TP) dan Sertu Supriyadi (Anggota Staf Intel Kodim 0407/Bkl), yang intinya bahwa Para Pihak (Saksi I dengan Terdakwa) sepakat menyelesaikan kesalahpahaman dengan damai dan kekeluargaan serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi I dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sehingga apabila mengulanginya maka Terdakwa siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku (fotocopy terlampir).

Bahwa laporan dugaan kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 telah dicabut di Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 23 Nopember 2018, hal ini dipertegas dengan keterangan Saksi-1 pada saat pemeriksaan dirinya di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB (fotocopy terlampir). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama, maka seharusnya Majelis Hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusannya dan tidak memaksakan Ayat (1) diterapkan kepada Terdakwa, karena Ayat (4) adalah merupakan ketentuan khusus dan sesuai dengan adagium bahwa apabila ada dua ketentuan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka yang

*Hal 16 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019*



digunakan adalah paling meringankan Terdakwa, dan ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, kedua hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga penerapan hukumnya pun keliru dan sangat merugikan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019.

### MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019 mengenai hukuman percobaan yang sangat merugikan Terdakwa baik dalam karier maupun nama baik akibat penerapan aturan yang kurang tepat/keliru.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer tidak sependapat atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa masih ingin terus membina rumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Dwi Monalisa), yang menurut Oditur Militer di dalam persidangan sejak perkara ini dimulai Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Saksi-1.
2. Oditur Militer tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, dimana menurut Oditur Militer pidana penjara tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, seharusnya dalam perkara Terdakwa ini pasal yang diterapkan adalah Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, sehingga atas kekeliruan tersebut menyebabkan kerugian bagi diri Terdakwa yang dijatuhi pidana percobaan, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa masih ingin terus membina rumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Dwi Monalisa), dan menurut Oditur Militer di dalam persidangan sejak perkara ini dimulai Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Saksi-1, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer tersebut karena pernyataan Terdakwa yang masih ingin terus membina rumah tangga dengan Saksi-1 yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tertuang dalam BAS (Berita Acara Sidang).
2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara kepada diri Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, dimana menurut Oditur Militer pidana penjara tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dibandingkan

*Hal 18 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2019*



dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta sifat, hakikat, akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 September 2011 baik secara satuan maupun secara agama Islam dengan buku akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu)

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 5 tahun.

3. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis dan apabila terjadi pertengkaran dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.
4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah memukul Saksi-1 pada bagian mulut Saksi-1 karena Saksi-1 ketahuan telah berselingkuh hingga melakukan hubungan badan dengan Sdr. Andre yang dikenal oleh Saksi-1 melalui media sosial Facebook.
5. Bahwa benar dari kejadian tersebut Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Curup akan tetapi setelah di adakan mediasi Terdakwa dan Saksi-1 kembali serumah di rumah kontrakan, dan pada bulan Juni 2017 antara Saksi dengan Terdakwa pernah bertengkar lagi gara-gara Saksi-1 masih berhubungan dengan pria lain dan Terdakwa sempat memukul Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kiri yang kemudian Saksi-1 melapor kepada Kapten Inf Maman selaku Danramil 407-02/Tabah Penanjung hingga kemudian Terdakwa dipanggil, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa didamaikan dan kembali ke rumah kontrakan, akan tetapi selama tinggal di rumah kontrakan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak saling bertegur sapa dan tidak tidur sekamar.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di teras depan rumah sambil minum kopi dan membuka Whats App untuk memonitor kegiatan besok hari, setelah beberapa saat Terdakwa masuk ke rumah dan langsung mengintip Saksi-1 lewat pintu kamar ternyata Saksi-1 belum tidur dan sedang menelepon dengan menggunakan handset yang masih terpasang di telinga Saksi-1.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.18 WIB ada pergerakan Saksi-1 yang mencurigakan yaitu dari jari Saksi-1  
*Hal 20 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2019*



yang memberikan kode/tanda agar pasangan Video Callnya tidak mengeluarkan suara, dengan pergerakan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi curiga dan langsung masuk kamar dan spontan Saksi-1 kaget kemudian HP Saksi-1 direbut Terdakwa dan Terdakwa melihat ternyata Saksi-1 sedang video call dengan seorang laki-laki anggota Brimob yang bernama Briпка Martin, sehingga Terdakwa marah dan bertanya "kamu video call sama siapa" Saksi-1 menjawab "kenapa kamu, terserah aku, itu kawan aku" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau itu memang kawanmu kenapa harus video call terus kasih kode supaya tidak bersuara itukan tujuannya, kenapa harus pakai kode-kodean, Saksi-1 menjawab "apa urusan kau memang dari dulu aku la tidak mau lagi denganmu, dari dulu aku minta cerai kenapa kamu masih mempertahankan aku, dan aku tidak pernah bahagia denganmu".

8. Bahwa benar sambil bertengkar mulut Saksi-1 mau merebut HP yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau memberikan HP tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha agar Hpnya bisa direbut kembali dari tangan Terdakwa dan karena Saksi-1 terus mendesak mau merebut HP maka secara spontan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal hingga dahi Saksi-1 terbentur setang sepeda motor dinas Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan membawa anaknya dan HP Saksi-1 pergi keluar rumah akan tetapi Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong leher dan menarik rambut Saksi-1 hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang pinggang sebelah kanan dan paha sebelah kiri Saksi-1.
10. Bahwa benar sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa

*Hal 21 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019*



bersama anak pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung disusul oleh Saksi-1, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar orang tua Terdakwa bersama anak Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak dan menendang pintu kamar sambil meminta Hpnya yang masih Terdakwa pegang, lalu Terdakwa berinisiatif menelpon Saksi-2 Koptu Hardana dengan tujuan agar Saksi-2 mengamankan HP milik Saksi-1 sebagai barang bukti/alat bukti untuk laporan kepada Komandan Koramil 407-021/TP.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 tiba di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar dan langsung memberikan HP Saksi-1 kepada Saksi-2 untuk diamankan di Kodim 0407/Bengkulu dan kemudian Saksi-1 meninggalkan rumah orang tua Terdakwa untuk kembali ke rumah kontrakan dan tidak lama kemudian Saksi-2 juga pulang.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada dahi, kelopak mata dan anggota gerak bawah sesuai Visum Et Repertum Nomor 040/116/A.2/RM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
13. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 saat ini telah berdamai dan saling memaafkan dengan dibuatkan Surat Perjanjian Damai pada tanggal 23 Nopember 2018 dan juga Saksi-1 pada tanggal 23 November 2018 telah mencabut pengaduannya akan tetapi tidak tinggal serumah dan anak Terdakwa dan Saksi-1 tetap ikut dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menjenguknya.
14. Bahwa benar atas peristiwa ini Saksi-1 menginginkan

*Hal 22 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai sementara Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya asalkan Saksi-1 mau berubah sikap.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku istri sahnya disebabkan Saksi-1 sering ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menahan emosinya.
2. Bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dengan dibuatnya Surat Perjanjian Damai pada tanggal 23 Nopember 2018.
3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 23 Nopember 2018 telah mencabut pengaduannya atas perkara ini.
4. Bahwa walaupun Saksi-1 sering ketahuan selingkuh oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengajukan gugatan cerai, Terdakwa masih berharap membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 demi anaknya, hal tersebut menunjukkan jiwa besar Terdakwa.
5. Bahwa dampak akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tidak mengakibatkan fatal bagi Saksi-1.
6. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh Timur dan Aceh Utara pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
7. Bahwa pidana bersyarat (pidana percobaan) merupakan jenis hukuman yang bukan suatu

*Hal 23 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan atau pengampunan, tetapi pidana tersebut merupakan bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Satuannya, selain itu atas pidana tersebut Terdakwa juga harus menjalani sanksi administrasi berupa penundaan pangkat, sekolah atau tidak mendapatkan tunjangan kinerja untuk beberapa bulan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019, telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019 harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, jo Pasal 14 a KUHP jo. Pasal 15 jo Pasal 16 KUHPM, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Suherman, S.A.g., S.H., Mayor Chk NRP 1102001010176, dan Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP 524422.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 28-K/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Mei 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H.,

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Hengki Afandi, S.H., Mayor Chk NRP 11040016470180, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

FX Raga Sejati, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

Hengki Afandi, S.H.

Mayor Chk NRP 11040016470180

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019